

**Neglection in Family as Reason for Divorce during The Covid-19 Pandemic
In The Siak Religious Court
(Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga
sebagai Alasan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19:
Studi Kasus Pengadilan Agama Siak)**

Yusnanik Bakhtiar
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
nanikbakhtiar83@gmail.com

Abstract: Divorce can happen to any household that is experiencing problems. Many factors lead to divorce, among which the most dominant are disputes and continuous quarrels, leaving one party behind, economic factors. During this Corona Pandemic, of course, it will affect the divorce rate at the Siak Religious Court. The effects of this corona pandemic can cause divorce rates to increase or vice versa tend to decrease. This type of research is empirical research that uses empirical juridical research with a sociological juridical approach. This research is located in the Siak Religious Court. From the results of the research that the author did, data on the number of divorces that entered the Siak Religious Court in 2019 were 581 cases consisting of 175 cases of talak divorce and 406 sued divorce cases. Meanwhile, from 2020 to October there was a downward trend in divorce cases as many as 459 cases consisting of 131 divorce cases and 328 lawsuits. So it can be concluded that the corona pandemic has no impact on divorce cases in the Siak Religious Court. The cause of the divorce is the background of 78.50% of continuous disputes and quarrels, leaving one of the parties 16.20% and economic factors as much as 3.55%. Regarding divorce itself, it is regulated in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation no. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, and Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Divorce, Neglection in Family, Covid-19

Abstrak: Perceraian bisa saja terjadi pada setiap rumah tangga yang mengalami permasalahan. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian, di antaranya yang menjadi paling dominan adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, faktor ekonomi. Pada saat Pandemi Korona ini tentu saja akan mempengaruhi angka perceraian di Pengadilan Agama Siak. Efek pandemi korona ini bisa menyebabkan angka perceraian meningkat atau sebaliknya cenderung menurun. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Siak. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka diperoleh data angka perceraian masuk ke Pengadilan Agama Siak pada tahun 2019 sebanyak 581 kasus yang terdiri dari cerai talak 175 kasus dan cerai gugat sebanyak 406 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 sampai bulan Oktober terjadi kecenderungan penurunan kasus perceraian sebanyak 459 kasus yang terdiri dari cerai talak 131 kasus dan cerai gugat 328 kasus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemi korona tidak berdampak kepada kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Siak. Penyebab terjadinya perceraian tersebut dilatar belakangi oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 78,50 %, meninggalkan salah satu pihak 16,20 % dan faktor ekonomi sebanyak 3,55 %. Mengenai perceraian ini sendiri diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Perceraian, Penelantaran Rumah Tangga, Ekonomi, Covid-19

A. Pendahuluan

Masa-masa pandemi Covid-19 pada saat ini menyebabkan angka perceraian menjadi meningkat. Banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di antaranya adalah penelantaran rumah tangga dan ekonomi, apalagi di saat pandemi korona sekarang ini menyebabkan rumah tangga sebagian orang menjadi goyang dan berakhir dengan perceraian. Aturan mengenai perceraian sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pandemi korona yang mulai masuk Indonesia pada awal bulan Maret tentu saja akan mempengaruhi segala sendi kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya rumah tangga.

Dampak dari pandemi yang berkepanjangan dalam kehidupan berumah tangga sangat berpengaruh terutama dalam hal pendapatan dan perekonomian masing-masing rumah tangga. Banyak suami yang di PHK pada masa pandemi ini yang menyebabkan keuangan rumah tangga menjadi bermasalah, sehingga menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Siak tentang Tingginya Angka Perceraian akibat Penelantaran Rumah Tangga dan Ekonomi di masa Pandemi Korona di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini mengkaji perilaku masyarakat (*law in action*), memfokuskan pada permasalahan hukum dan penelitian sosial, mengkaji latar belakang perceraian dimasa pandemi korona. Cara pengumpulan data primer adalah dengan cara wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu Ketua Pengadilan Agama Siak dan Panitera Pengadilan Agama Siak. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Siak.

¹ Mayasari Ety Dian, "Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Untuk Melakukan Perceraian," *Jurnal Mimbar Hukum* 25, no. 3 (2013), <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/>.

B. Angka Perceraian Akibat Penelantaran Rumah Tangga dan Ekonomi di Masa Pandemi Korona (Studi Kasus Pengadilan Agama Siak)

1. Perceraian

Perceraian merupakan peristiwa yang sangat menekan. Selain membawa dampak buruk pada anak, perceraian berdampak besar pada kelangsungan hidup suami istri yang mengalaminya.² Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri).³ Sedangkan dalam syariat Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya).⁴

Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip dari Agus Toni dalam *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁵ Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, bahwa istilah perceraian dapat dimaknai dengan Talak, secara istilah adalah melepaskan status pernikahannya.⁶ Dasar hukum perceraian diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.

Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya.

² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

³ Irianto Sulistyowati, *Perempuan Dan Hukum Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor, 2006).

⁴ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *AL-ADALAH* 10, no. 4 (2012), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah>.

⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II (Bairūt: Dar al-Fikr, 1983).

⁶ Agus Toni, "Al-Ahwal Al- Syakhsyah," *Al Qolam Maqashid* 1, no. 2 (n.d.): 34–63, <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/issue/view/77>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraianpun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak.

Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut *al-khulû*. Kata *al-khulû*, berasal dari kata *'khu'u ats-tsauwbi*, maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan. Sedangkan menurut pengertian syariat, para ulama mengatakan dalam banyak definisi, bahwa *al-khulû* ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami istri dengan keridaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya. Adapun Syaikh al-Bassam berpendapat, *al-khulû* ialah perceraian suami istri dengan pembayaran yang diambil suami dari istrinya, atau selainnya dengan lafaz yang khusus.” Sedangkan al-Hafizh Ibn Hajar menyatakan bahwa *al-khulû* ialah seorang suami menceraikan istrinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang,

kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya *al-Bainunah al- Kubra* (perceraian besar atau talak tiga).⁷

Dalam Undang- undang No.1 tahun 1974 mengenai perceraian diatur di dalam BAB VIII mulai dari Pasal 38 sampai dengan pasal 41. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan harus ada cukup alasan untuk terjadinya perceraian tersebut.⁸ Mengenai tata cara pengajuan perceraian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam BAB V mulai dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

Di dalam BAB VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 disebutkan bahwa, perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama dan Tata cara mengajukan gugatan diatur di dalam PP Nomor 1 Tahun 1975. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi akan memberikan keputusan. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

⁷ Toni, 60.

⁸ Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan dari sebuah perceraian. Mengenai kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam Undang-Undang tersebut secara tegas melarang segala bentuk kekerasan. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut dikatakan bahwa “ setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Sehubungan dengan penelantaran rumah tangga sebagai alasan perceraian, banyak aspek pendukung terjadinya perceraian tersebut. Diantaranya faktor ekonomi, pertengkaran yang terjadi terus menerus dan berbagai macam hal-hal yang menyebabkan salah satu pasangan suami atau istri menelantarkan rumah tangga mereka.

C. Faktor Penyebab Perceraian Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga banyak penyebabnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (1). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. (2). Salah satu

pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dengan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. (3). Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. (4). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. (5). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. (6). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁹

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan alasan-alasan perceraian dapat terjadi karena, (1). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. (2). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. (3). Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. (4). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. (5). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. (6). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (7). Suami melanggar taklik talak. (8). Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁰

Alasan- alasan inilah yang menjadi penyebab faktor terjadinya perceraian yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah ini. Namun di samping itu ada juga faktor

⁹ “Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” (1974).

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam” (1991).

tambahan lain yang menjadi latar belakang perceraian itu terjadi seperti penelantaran rumah tangga dan faktor ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Penelantaran Rumah Tangga Dan Ekonomi Faktor Penyebab Perceraian Dimasa Pandemi Korona Dikaji Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga diatur di dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pasal ini menjelaskan kewajiban suami atau istri sebagai pasangan dalam rumah tangga. Tugas istri dimana menjaga rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah dan merawat suami dan anak-anak sedangkan suami berkewajiban memberikan nafkah baik itu nafkah lahir dan batin, sesuai dengan sighat taklik yang diucapkan suami ketika ijab kabul.

Sighat taklik sendiri adalah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Kedudukan Sighat taklik dalam perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian, walaupun perjanjian tersebut hanya bersifat sepihak. Konsekuensi hukum dari adanya sighat taklik bagi suami adalah harus dipenuhinya semua isi janji yang tertuang dalam sighat taklik yang terdapat

di bagian akhir dari buku nikah, yang diucapkan setelah ijab kabul dengan disaksikan oleh hadirin dan majelis akad nikah.¹¹

Penelantaran ekonomi juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian. Perekonomian yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga juga merupakan salah satu faktor yang banyak menjadi pemicu perceraian di dalam rumah tangga. Pada bulan Juni Kasus perceraian di Indonesia meningkat menjadi 57 ribu kasus. Sebagian besar daerah mengalami peningkatan. Kebanyakan perceraian tersebut dilatarbelakangi masalah ekonomi yang sulit di tengah Pandemi Korona. Provinsi yang mengalami peningkatan kasus gugat cerai pada umumnya di Pulau Jawa khususnya Provinsi Jawa Barat, disusul oleh Semarang dan Surabaya. Pada awal penerapan PSBB pada April dan Mei 2020 perceraian di Indonesia di bawah 20.000 (dua puluh ribu) kasus. Namun pada bulan Juni dan Juli 2020 jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 (lima puluh tujuh ribu) kasus.¹²

Dari data diatas nampak jelas bahwa pandemi sangat mempengaruhi angka perceraian di Indonesia khususnya di kota-kota besar seperti Bandung, Semarang dan Surabaya. Himpitan ekonomi dan penelantaran rumah tangga menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi. Ditambah banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) menyebabkan para suami tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarganya.

Pengadilan Agama Siak ini merupakan Pengadilan Agama yang baru, sebelumnya daerah Kabupaten Siak merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis. Pada tanggal 22 Oktober 2018 Pengadilan Agama Siak di resmikan dan mulai menerima

¹¹ Sulistiawan Unggul, "Janji Suami Dalam Sighat Taklik Dan Akibat Hukumnya Terhadap Suami/Istri" (Universitas Gadjah Mada, 2012).

¹² [Republika.co.id](https://republika.co.id), diakses pada tanggal 16 Desember 2020.

pendaftaran perkara pada bulan November 2018. Sebelumnya kegiatan pengadilan Agama di Siak dilaksanakan satu kali dua minggu namun setelah November 2018 Pengadilan Agama Siak sudah berdiri sendiri dan memisahkan diri dari pengadilan Agama Bengkalis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Siak, maka di dapat data bahwa kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Siak tahun 2019 sebelum adanya pandemi korona adalah 581 kasus dan setelah terjadinya pandemi korona pada awal tahun 2020 sampai akhir Oktober 2020 adalah 459 kasus. Pada tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi korona, kasus Cerai Talak sebanyak 175 kasus dan cerai gugat sebanyak 406 kasus. Pada tahun 2020 saat terjadinya pandemi korona, kasus cerai talak sebanyak 131 kasus dan cerai gugat sebanyak 328 kasus. Dilihat dari kasus di atas maka ada kecenderungan tren kasus perceraian menurun setelah adanya pandemi korona dibandingkan sebelum terjadinya pandemi korona ini. Begitu juga dengan kasus cerai talak kecenderungannya menurun dibandingkan dengan setelah terjadinya pandemi, begitu juga dengan kasus cerai gugat. Namun dari data di atas maka dapat dilihat bahwa kecenderungan kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Siak adalah kasus gugat cerai. Hal ini berkemungkinan penyebabnya adalah karena faktor penyebab terjadinya perceraian tersebut. Faktor penyebab perceraian yang dominan di Pengadilan Agama Siak adalah Perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 78,50 %, meninggalkan salah satu pihak 16,20 %, faktor ekonomi 3,55 % dan sisanya 1,75 % lain-lain.¹³

Faktor ekonomi yang menjadi penyebab perceraian adalah karena akibat dari penelantaran rumah tangga oleh suami kepada istri, hal ini tentu saja berkaitan dengan

¹³ Wawancara dengan Bapak Dr. Yangkie Irawan, S. Ag, M.Ag, Ketua Pengadilan Agama Siak Pada Tanggal 23 November 2020

kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Kekerasan yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dikatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana yang dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Istilah kekerasan selalu identik dengan tindakan yang mengakibatkan terjadinya kesakitan atau luka bagi korbannya.¹⁴ Selain itu yang identik menjadi korban kekerasan adalah perempuan, sehingga sering disebut kekerasan terhadap perempuan.¹⁵ Menurut Herkutanto kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun psikis.¹⁶ Sedangkan menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang menimbulkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain.

Di samping itu perkara perceraian ada juga perkara yang dicabut oleh penggugat atau para pihak sepakat untuk damai, namun perkara tersebut tetap putus atau adanya putusan hakim untuk mencabut perkara tersebut. namun yang dominan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Siak adalah yang berperkara mencabut gugatan cerainya.

¹⁴ Moerti H.S, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta.: Sinar Grafika, 2010).

¹⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

¹⁶ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama. Bandung:* (Bandung: Mandar Maju, 2014).

Pada tahun 2019 ada 29 kasus cerai yang mencabut perkaranya. Terdiri dari cerai talak sebanyak 8 kasus dan cerai gugat sebanyak 21 kasus. Di tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober ada 24 kasus terdiri dari cerai talak 7 kasus dan cerai gugat 17 kasus dan ini juga mempunyai kecenderungan menurun di bandingkan tahun sebelumnya.¹⁷

Jadi dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Siak, maka ditemukan bahwa pandemi korona tidak begitu mempengaruhi tingginya angka perceraian. Justru di tengah masa pandemi korona ini, angka perceraian di Pengadilan Agama Siak menurun di bandingkan sebelum terjadinya pandemi korona. Faktor penyebab perceraian setelah terjadi maupun sebelum terjadinya pandemi maka yang menjadi faktor dominan yang menjadi penyebab perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak adalah Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak dan faktor ekonomi. Dari berbagai macam alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Siak, penelantaran rumah tangga merupakan salah satu alasan dominan terjadinya perceraian.

E. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan di pengadilan Agama Siak maka penulis mendapatkan hasil bahwa pandemi korona yang terjadi pada rentang waktu Maret 2020 sampai dengan Oktober 2020 tidak mempengaruhi angka perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak. Tetapi angka perceraian justru cenderung menurun. Yang menjadi faktor penyebab perceraian di Siak adalah (1). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. (2). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. (3). Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. (4). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Fahryarrozi, S. Ag., Panitera Pengadilan Agama Siak Pada Tanggal 23 November 2020.

(5). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri. (6). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (7). Suami melanggar taklik talak. (8). Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Namun yang menjadi faktor dominan penyebab perceraian di wilayah hukum pengadilan Agama Siak adalah Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, faktor ekonomi dan sisanya lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 tidak mempengaruhi angka perceraian di wilayah Hukum pengadilan Agama Siak.

Daftar Kepustakaan

- Alimuddin. *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama*. Bandung: Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *AL- 'ADALAH* 10, no. 4 (2012). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah>.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang PRESS, 2008.
- Dian, Mayasari Ety. "Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Untuk Melakukan Perceraian." *Jurnal Mimbar Hukum* 25, no. 3 (2013). <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/>.
- H.S, Moerti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta.: Sinar Grafika, 2010.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006.
- pemerintah Republik Indonesia. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (1974).
- Prayudi, Guse. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press, 2012.

- Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender , Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2006.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Juz II. Bairūt: Dar al-Fikr, 1983.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004.
- Sulistiyowati, Irianto. *Perempuan Dan Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor, 2006.
- Toni, Agus. “Al-Ahwal Al- Syakhsiyah.” *Al Qolam Maqashid* 1, no. 2 (n.d.): 34–63. <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/issue/view/77>.
- Unggul, Sulistiawan. “Janji Suami Dalam Sighat Taklik Dan Akibat Hukumnya Terhadap Suami/ Istri.” Universitas Gadjah Mada, 2012.